



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan nasional pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan dana non kapitasi;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pemanfaatan dana non kapitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanui Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang selanjutnya disingkat PD.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewarganegaraan.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah yang selanjutnya disingkat JKN.
14. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Kepala FKTP adalah seseorang yang menduduki jabatan fungsional dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok fungsi dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal diwilayah kerja puskesmas yang dipimpinnya.
16. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau pasien dalam bentuk Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Keperawatan, UPT Puskesmas Non Keperawatan, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Polindes/Poskesdes.
17. Dana non kapitasi adalah besaran dana yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang diberikan pelayanan non kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama.

18. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.
19. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dengan kualifikasi minimum Diploma Tiga kecuali tenaga medis, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain tenaga medis, tenaga psikologis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Bendahara Dana Non Kapitasi adalah pejabat yang ditunjukkan menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana Non Kapitasi sesuai peraturan perundang-undangan.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPAPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD, merupakan aplikasi yang dibangun Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah :

- a. agar pelayanan Kesehatan di FKTP lebih berkualitas; dan
- b. agar pemberi pelayanan Kesehatan di FKTP memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan pemberian Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Adalah :

- a. agar pelayanan Kesehatan di FKTP lebih berkualitas; dan
- b. agar pemberi pelayanan Kesehatan di FKTP memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemanfaatan dana non kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan yang diterima oleh FKTP.

BAB III

PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dana non kapitasi pada Puskesmas yaitu untuk:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. manajemen; dan
 - c. operasional pelayanan kesehatan. .
- (2) Pemanfaatan dana non kapitasi untuk jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan persalinan;
 - b. jasa pelayanan rawat inap;
 - c. jasa pelayanan rujukan
- (3) Pemanfaatan dana non kapitasi untuk manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kepala UPT puskesmas;
 - b. bendahara;
 - c. tata usaha;
 - d. penanggungjawab/koordinator bidan;
 - e. operator P-care.
- (4) Pemanfaatan dana non kapitasi untuk operasional pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. operasional akomodasi pelayanan persalinan
 - b. operasional akomodasi rawat inap;
 - c. operasional akomodasi rujukan.

Pasal 6

Pemanfaatan dana non kapitasi untuk jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. untuk tenaga kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen) dengan rincian:
 1. dokter penanggungjawab pelayanan sebesar 20 % (dua puluh persen);
 2. bidan pelaksana pelayanan sebesar 70 % (tujuh puluh persen); dan
 3. tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. untuk manajemen sebesar 10% (sepuluh persen) dengan rincian:
 1. kepala UPT puskesmas sebesar 45 % (empat puluh lima persen);
 2. bendahara sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. tata usaha sebesar 5% (lima persen);
 4. penanggung Jawab/koordinator Bidan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 5. operator P-care sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. biaya operasional akomodasi pelayanan persalinan sebesar 30% (tiga puluh persen) meliputi:
 1. belanja dukungan operasional bahan pakai habis kebutuhan pembersih untuk keperluan bayi baru lahir dan ibu bersalin; dan
 2. makan minum pasien.

Pasal 7

Pemanfaatan dana non kapitasi untuk jasa pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- a. untuk jasa tenaga kesehatan pada UPT puskesmas rawat inap sebesar 50% (lima puluh persen) dengan rincian:
 1. dokter penanggungjawab pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 2. perawat pelaksana pelayanan sebesar 65 % (enam puluh lima persen); dan
 3. tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. untuk manajemen sebesar 20% (dua puluh persen) dengan rincian:
 1. kepala UPT puskesmas sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 2. bendahara sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. tata usaha sebesar 5% (lima persen);
 4. penanggung jawab/Koordinator sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 5. operator P-care sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. biaya operasional akomodasi pelayanan rawat inap sebesar 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk pembiayaan makan minum pasien selama masa perawatan.

Pasal 8

Pemanfaatan dana non kapitasi untuk jasa pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c pada puskesmas sebagai berikut:

- a. untuk jasa tenaga kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen) dengan rincian:
 1. dokter penanggungjawab pelayanan sebesar 10% (enam puluh persen);
 2. perawat pelaksana pelayanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 3. tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. untuk manajemen sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan rincian:
 1. kepala UPT puskesmas sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 2. bendahara sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. penanggung jawab/koordinator sebesar 20% (dua puluh persen);
 4. operator P-care sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- c. biaya operasional akomodasi rujukan sebesar 15% (lima belas persen) digunakan untuk pembiayaan belanja dukungan operasional bahan pakai habis

Pasal 9

- (1) Dana Non Kapitasi dibayarkan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan klaim UPT puskesmas melalui rekening Puskesmas
- (2) Dana Non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah oleh bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicairkan oleh Puskesmas sesuai dengan mekanisme penatausahaan keuangan.
- (4) Mekanisme penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Puskesmas bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja non kapitasi JKN.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan dana JKN non kapitasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pengawasan pemanfaatan dana non kapitasi JKN dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Dinas melaksanakan fungsi pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dana non kapitasi JKN di UPT Puskesmas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 31-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-


JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 31-10-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,
DTO,-

HENRI MARADEN MASISTA SITOMPUL
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025
NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV.a)
NIP. 197709102006042004